

EMPAT DESA DI KERINCI TIDAK BISA CAIRKAN DANA DESA 2023



<https://www.metrojambi.com/daerah/131807966/empat-desa-di-kerinci-tidak-bisa-cairkan-dana-desa-non-blt-ini-penyebabnya>

SUNGAI PENUH – Dari 285 Desa di Kabupaten Kerinci, empat Desa diantaranya dipastikan tidak bisa melakukan proses pencairan Dana Desa Non BLT tahun 2023. Ke empat Desa tersebut yakni Desa Lubuk Tabun, Air Mumu, Koto Tuo dan Desa Siulak Kecil Hilir.

Plt. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sungai Penuh Alfian Taufiqurrizqi, Rabu (26/07/2023) mengatakan, empat Desa yang tidak bisa mencairkan Dana Desa ini dikarenakan terjadi permasalahan internal antara Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga belum ada kesepakatan antara kepala desa dan BPD untuk mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

“Berdasarkan Peraturan, batas akhir pengajuan APBDes sebagai syarat mutlak untuk pencairan Dana Desa tahap pertama yakni pada 31 Juni 2023,” jelasnya.

Alfian Menyebutkan, dari empat Desa yang tidak bisa mencairkan Dana Desa Non BLT tersebut, tiga diantaranya masih bisa mencairkan Dana Desa BLT, sedangkan satu Desa tidak bisa.

“Desa Lubuk Tabun tidak bisa mencairkan Dana BLT dikarenakan Tidak mengajukan Data Penerima BLT yang disepakati oleh Kepala Desa dan BPD,” tambahnya.

Terkait Fenomena ini, dirinya berharap, Pemerintah maupun tokoh adat setempat bisa lebih bijak dalam menyikapi setiap permasalahan yang terjadi, karena Dana Desa akan berdampak terhadap pembangunan Desa dan Kesejahteraan masyarakat.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/empat-desa-di-kerinci-tidak-bisa-cairkan-dana-desa-2023>, Empat Desa di Kerinci Tidak Bisa Cairkan Dana Desa 2023, 26 Juli 2023.
2. <https://www.metrojambi.com/daerah/131807966/empat-desa-di-kerinci-tidak-bisa-cairkan-dana-desa-non-blt-ini-penyebabnya>, Empat Desa di Kerinci Tidak Bisa Cairkan Dana Desa Non BLT, Ini Penyebabnya, 26 Juli 2023.

Catatan:

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.¹ Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.² Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.³

Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.⁴

Pendapatan Desa bersumber dari:⁵

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

¹ Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

² *Ibid*, Pasal 75 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 75 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 71 ayat (2)

⁵ *Ibid*, Pasal 72 ayat (1)

pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.⁶ Kebijakan pengalokasian dan penggunaan Dana Desa diarahkan lebih fleksibel guna mengantisipasi adanya kebijakan nasional di tahun berjalan.⁷

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.⁸ Selain untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD.⁹

Alokasi dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.¹⁰ Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.¹¹

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.¹² Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.¹³ Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.¹⁴

Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.¹⁵ Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:¹⁶

⁶ Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah

⁷ Bagian I paragraf 8 Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah

⁸ Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah

⁹ *Ibid*, Pasal 71 ayat (2)

¹⁰ Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹¹ *Ibid*, Pasal 72 ayat (6)

¹² *Ibid*, Pasal 74 ayat (1)

¹³ *Ibid*, Pasal 74 ayat (2)

¹⁴ *Ibid*, Pasal 78 ayat (1)

¹⁵ Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa

¹⁶ *Ibid*, Pasal 17 ayat (4)

- a. Pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa; dan
- b. Pagu Dana Desa untuk BLT Desa.

Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁷

- a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;
- b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus; dan
- c. tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Juni.

Namun, Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁸

- a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni; dan
- b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret.

Desa mandiri merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Desa membangun.¹⁹

Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut:²⁰

- a. tahap I berupa:
 1. peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
- b. Tahap II berupa:

¹⁷ *Ibid*, Pasal 18 ayat (1)

¹⁸ *Ibid*, Pasal 18 ayat (2)

¹⁹ *Ibid*, Pasal 18 ayat (3)

²⁰ *Ibid*, Pasal 19 ayat (1)

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
- c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2022.

Penerimaan dokumen penyaluran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:²¹

- a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan;
- b. tahap II paling lambat tanggal 24 Agustus tahun berjalan; dan
- c. batas waktu untuk tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut:²²

- a. tahap I berupa:
 1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
- b. Tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35%

²¹ *Ibid*, Pasal 19 ayat (2)

²² *Ibid*, Pasal 19 ayat (3)

(tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan

3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2022.

Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:²³

- a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan; dan
- b. batas waktu untuk tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

²³ *Ibid*, Pasal 19 ayat (4)